



**KEGAGALAN DIPLOMASI PEMERINTAH AUSTRALIA
DALAM PEMBEBASAN TERPIDANA HUKUMAN MATI
KASUS *BALI NINE* DI INDONESIA**

Yulia Alfeini

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro
Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269
Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Execution of the death penalty in The Bali Nine Case made The Government of Australia did some of diplomatic efforts to rescue the two Australian prisoners, namely Myuran Sukumaran and Andrew Chan. Those efforts are made through smart diplomacy, the type of diplomacy that combines soft power diplomacy and hard power diplomacy. Moreover, there were also diplomatic efforts that undertaken by the international organization to rescue both of convicted from the death penalty. However, the entire diplomacy was failed after the decisions to reject the clemency for the two prisoners was issued by The President Jokowi, which in turn made the bilateral relation between Indonesia and Australia were in conflict. This research aim to analyze the cause of releasing the decisions to reject the clemency in The Bali Nine case, which is also causing the failure of Australian Government's diplomacy to Indonesia in that case. The framework used in this research is the concept of diplomacy and foreign policy to explain the case of Bali Nine, and also the theory of foreign policy analysis by Snyder to analyze the decisions in the rejection of clemency. The type of this research is explanatory, using qualitative data analysis techniques from the primary and secondary data accumulation. The result of this research explains that there are four determinant factors that come from the internal and external state, which makes the rejection of clemency decision (Indonesia). These four factors include: The first factor comes from the perspective of President Jokowi and his government as the main actor of policymakers for the rejection of clemency. The second comes from the public opinion of Indonesian people through the case of Bali Nine. The third comes from the relation between Indonesia and Australia in Tony Abbott's era, while the fourth comes from the perception of the countries in Southeast Asia against drugs crime.

Keywords: *Bali Nine, diplomacy, rejection of clemency, Australian Government*

Pendahuluan

Perdagangan narkoba yang melalui lintas batas negara merupakan salah satu kejahatan transnasional yang memberikan ancaman terhadap negara dan masyarakat internasional. Indonesia sebagai negara dalam lingkup masyarakat internasional tentu tidak terlepas dari bentuk kejahatan yang satu ini. Meningkatnya jumlah korban dalam kasus narkoba yang telah mencapai lebih dari 5 juta orang, membuat Pemerintah Indonesia kemudian meningkatkan status Indonesia menjadi '*darurat narkotika*' sejak tahun 2014 (setneg.go.id, 2015). Atas dasar itu, Pemerintah Indonesia kemudian melakukan kewaspadaan akan meningkatnya korban narkoba tersebut melalui ketegasan hukuman bagi terpidana narkotika, salah satunya melalui penjatuhan hukuman mati bagi terpidana pengedar narkotika di Indonesia (Muhammad, 2015: 1).

Salah satu reaksi keras penentangan eksekusi hukuman mati terpidana narkoba yang dilakukan di Indonesia berasal dari Pemerintah Australia dalam kasus penyelundupan narkoba *Bali Nine* pada awal tahun 2015 lalu. Sebab kasus tersebut terjadi di Bali dan pengedar asal Australia dalam kasus tersebut berjumlah Sembilan orang, media masa kemudian memberi julukan bagi kasus ini dengan sebutan kasus *Bali Nine*. Adapun dua warga negara Australia yang dieksekusi mati dalam kasus tersebut adalah Myuran Sukumaran dan Andrew Chan (cnnindonesia.com, 2015). Menanggapi eksekusi mati pada kasus *Bali Nine* yang dilakukan, Pemerintah Australia kemudian melakukan usaha penyelamatan terhadap kedua warga negaranya yang akan dieksekusi melalui berbagai upaya diplomasi (Lisbet, 2015: 5). Meskipun begitu, pada akhirnya tanggal 7 Januari 2015 (grasi Sukumaran) dan pada 22 Januari 2015 (grasi Chan) grasi kedua terpidana *Bali Nine* yang telah dilimpahkan pada Presiden Jokowi ditolak (cnnindonesia.com, 2015). Keputusan penolakan grasi tersebut mengundang respon yang buruk dari Pemerintah Australia. Kekecewaan Pemerintah Australia pasca penolakan grasi tersebut digambarkan terutama ketika eksekusi mati dilaksanakan pada 29 April 2015. Tony Abbott selaku Perdana Menteri Australia bahkan menyebutkan peristiwa tersebut sebagai '*Momen gelap hubungan Australia dan Indonesia*' (smh.com.au, 2015).

Hal tersebut telah menggambarkan bahwa Pemerintah Australia gagal mencapai tujuannya dalam membebaskan kedua warga negaranya; yakni Chan dan Sukumaran dalam kasus *Bali Nine*. Hal ini didasari oleh penolakan Pemerintah Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Presiden Jokowi, dalam memberikan grasi terhadap kedua terpidana *Bali Nine*. Meskipun upaya diplomasi dalam berbagai hal telah dilakukan oleh Pemerintah Australia serta tekanan-tekanan dari aktor-aktor internasional juga dikerahkan untuk menggagalkan eksekusi mati di Indonesia dalam kasus *Bali Nine*, namun eksekusi tetap dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia hingga membuat hubungan Australia dan Indonesia berada pada perselisihan pasca eksekusi hukuman mati tersebut dilaksanakan.

Pembahasan

Kasus Bali Nine di Indonesia

Kronologis kasus *Bali Nine* diawali melalui laporan keberadaan kelompok *Bali Nine* yang pertama kali di sampaikan oleh Kepolisian Australia, atau yang dikenal sebagai *Australian Federal Police (AFP)*, kepada Kepolisian Negeri Denpasar, bahwa terdapat sembilan warga Australia yang akan menyelundupkan heroine di Bandara Ngurah Rai Bali menuju Australia pada April 2005 (Australian Federal Police, 2006: 170). Adapun kesembilan orang yang ditangkap tersebut adalah Andrew Chan bersama dengan empat orang di Bandara yakni Scott Rush, Michael Czujaj, Renae Lawrence, dan Martin Stephens yang membawa 8,3 kilogram heroin. Di sisi lain Myuran Sukumaran bersama dengan Tan Duc Thanh Nguyen, Si Yi Chen, dan Matthew Norman ditangkap di Kuta pada tanggal 17 April 2005 saat tengah bersiap untuk mengirim heroin tahap dua (cnnindonesia.com, 2015). Kesembilannya terbukti bersalah atas penyelundupan heroine seberat 8,3 kg dan didakwa pada bulan Oktober 2015 dengan Pasal 82 ayat 1 (a) dan Pasal 78 ayat 1 (b) Undang-Undang Indonesia No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lynch, 2009: 526).

Pada tanggal 22 April 2005, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan kemudian diketahui sebagai *The God Father*, atau sebutan pimpinan dalam kelompok tersebut (cnnindonesia.com, 2015). Keduanya kemudian dijatuhkan eksekusi mati pada 29 April 2015 setelah berbagai banding maupun grasi yang telah diajukannya telah ditolak oleh Pemerintah Indonesia (cnnindonesia.com, 2015).

Lebih lanjut, atas dasar ditolaknya banding serta grasi terhadap eksekusi mati oleh Pemerintah Indonesia dalam kasus *Bali Nine*, Pemerintah Australia kemudian melancarkan diplomasi yang bertujuan untuk menyelamatkan Myuran Sukumaran dan Andrew Chan.

Diplomasi Pemerintah Australia pada Kasus Bali Nine

Eksekusi hukuman mati kasus *Bali Nine* kepada kedua warga negara Australia telah menyebabkan Pemerintah Australia melakukan berbagai diplomasi demi menghentikan terjadinya eksekusi tersebut. Usaha diplomasi tersebut terbagi dalam dua bentuk diplomasi, yakni diplomasi yang termasuk dalam *soft diplomacy* dan diplomasi yang termasuk dalam *hard diplomacy*.

Soft power diplomacy merupakan suatu bentuk diplomasi dimana negara membujuk lawan negaranya melalui daya tarik tertentu, bukan melalui paksaan atau pembayaran (Nye, 2008: 94). Dalam kasus *Bali Nine*, diplomasi Pemerintah Australia dalam bentuk *soft power* diantaranya berupa permintaan Pemerintah Australia yang diwakili oleh Julie Bishop untuk menukarkan tahanan *Bali Nine* yakni Myuran Sukumaran dan Andrew Chan dengan tiga tahanan asal Indonesia di Australia yang juga menjadi tahanan akibat kasus narkoba (smh.com.au, 2015). Tidak hanya mengemukakan mengenai pertukaran pidana, Menteri Luar Negeri Julie Bishop juga menambahkan akan membayar seluruh biaya hukuman seumur hidup bagi Myuran Sukumaran dan Andrew Chan apabila upaya permintaan pertukaran pidana tidak dapat disetujui (smh.com.au, 2015). Sedangkan bentuk *soft power diplomacy* Pemerintah Australia yang terakhir adalah melalui lobi antar lembaga pemerintahan.

Sedangkan *hard power diplomacy* dalam Nye (2009) merupakan bentuk diplomasi yang dilakukan melalui penggunaan kekerasan dan atau pembayaran tertentu. Dalam kasus *Bali Nine*, diplomasi Pemerintah Australia dalam bentuk *hard power* diantaranya berupa diplomasi Australia yang membahas tentang pembalasan jasa bantuan kemanusiaan di Aceh pada saat bencana tsunami tahun 2004 silam (theguardian, 2015), hal ini bahkan sempat menjadi kontroversi di masyarakat Indonesia. Selanjutnya Pemerintah Australia juga mengancam untuk memboikot Bali sebagai tempat kunjungan pariwisata terbesar bagi masyarakat Australia (Dailymail.co.uk, 2015). Terakhir, Pemerintah Australia juga melakukan penarikan kembali Duta Besar Australia untuk Indonesia, Paul Grigson, pasca eksekusi hukuman mati *Bali Nine* dilaksanakan (www.smh.com, 2015).

Selain kedua bentuk diplomasi yang dilancarkan oleh Pemerintah Australia tersebut, kasus *Bali Nine* juga menyita perhatian masyarakat Internasional yang diwakili oleh Organisasi Internasional seperti Amnesty Internasional, PBB, hingga Uni Eropa. Kasus ini bahkan juga menyita perhatian beberapa LSM terkait seperti halnya Kontras (Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan) dan Migrant Care.

Faktor Determinan dalam Penolakan Grasi Pemerintah Indonesia pada Kasus Bali Nine

Keputusan penolakan grasi dari Pemerintah Indonesia kepada dua terpidana kasus *Bali Nine* asal Australia merupakan bagian dari kebijakan luar negeri yang telah dikeluarkan oleh Presiden Jokowi pada masa itu. Keputusan penolakan kebijakan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang datang dari dalam negara pembuat keputusan (internal) dan datang dari luar negara pembuat keputusan (eksternal). Berdasarkan acuan tersebut, berikut faktor yang dominan dalam mempengaruhi keputusan penolakan grasi dalam kasus *Bali Nine*.

Perspektif Aktor: Jokowi dan Pemerintahannya terhadap Hukuman Mati bagi Terpidana Penyelundupan Narkoba

Grasi merupakan salah satu dari lima hak yang dimiliki seorang Presiden di bidang yudikatif yang terbagi atas: Grasi, Amnesti, Abolisi, Remisi dan Rehabilitasi. Grasi tidak dimungkinkan untuk diberikan oleh orang lain kecuali Presiden, untuk itulah analisa terhadap latar belakang Jokowi selaku aktor pembentuk kebijakan yang tidak memberikan grasi terhadap kedua terpidana dalam kasus *Bali Nine* perlu untuk digambarkan. Pada bagian ini analisis terbagi atas tiga hal, yakni analisis terhadap lingkungan disekeliling Presiden Jokowi, analisis terhadap perspektif Jokowi mengenai HAM dan analisis terhadap perilaku dalam kepemimpinan Jokowi.

Analisa pertama yakni hadir dari Partai yang mengusung Jokowi dalam pencalonannya sebagai presiden serta tokoh-tokoh pendukung Jokowi dalam pemerintahannya. Dalam analisa ini diketahui bahwa Partai PDI-P bersama dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan salah satu partai yang dulu tidak mendukung Presiden SBY ketika memberikan pengampunan grasi bebas bersyarat terhadap Schapelle Corby dalam kejahatannya terhadap penyelundupan narkoba (nasional.tempo.co, 2012). Selain kedua partai tersebut, tokoh-tokoh lain seperti Surya Paloh dan Jusuf Kalla juga merupakan tokoh terdekat Jokowi yang diketahui tidak mendukung Presiden SBY memberikan pengampunan kebebasan grasi pada Corby (theconversation, 2014). Dari analisa tersebut kemudian dapat disimpulkan bahwa lingkungan sekeliling Jokowi telah menerapkan hukuman yang berat kepada tersangka penyelundupan narkoba sejak dulu.

Sedangkan analisa selanjutnya yakni terhadap perspektif Jokowi mengenai HAM serta perilaku kepemimpinan Jokowi dalam membentuk kebijakannya. Dalam dua analisa ini telah diketahui bahwa komitmen Jokowi terhadap HAM pernah dipertanyakan oleh lembaga KontraS, karena Jokowi tetap tidak mereformasi hukuman mati pada pemerintahannya (abc.net.au, 2014). Sedangkan pada analisa yang terakhir, yakni terhadap perilaku kepemimpinan Jokowi, Jokowi diketahui sebagai pribadi yang tegas dalam bertindak (theconversation.com, 2014). Banyak kebijakannya yang lebih mengarah kepada reformasi domestik dibandingkan dengan memerankan peran yang lebih besar dalam dunia internasional (theaustralian.com.au, 2014). ‘*Pro-People Diplomacy*’ merupakan diplomasi yang diarahkan dalam Pemerintahan Jokowi menurut Menlu Retno Marsudi (jakartaglobe.id, 2014). Perbedaan arahan Pemerintahan Jokowi dengan SBY dapat terlihat ketika dirinya menyatakan “*What's the point of having many friends but we only get the disadvantages? Many friends should bring many benefits*” (jakartaglobe.id, 2014). Analisa dari lingkungan, perspektif serta perilaku Pemerintahan Jokowi tersebutlah yang pada akhirnya mengantarkan keluarnya kebijakan penolakan grasi dari Presiden Jokowi.

Opini Publik Masyarakat Indonesia Terhadap Kasus Bali Nine

Respon masyarakat Indonesia terhadap diplomasi Australia pada kasus *Bali Nine* mulai memburuk terutama ketika peristiwa pernyataan yang dikeluarkan oleh Tony Abbott perihal tsunami Aceh. Dirinya mengungkapkan bahwa seharusnya Pemerintah Indonesia melakukan hal yang bersifat resiprokal sehubungan dengan *Bali Nine*, karena Pemerintah Australia telah memberikan bantuan kemanusiaan yang besar terhadap Pemerintah Indonesia pasca tsunami Aceh tahun 2004 lalu (theguardian.com, 2015). Banyak para pakar yang sebenarnya juga menyayangkan pernyataan yang dicetuskan oleh Tony Abbott tersebut, karena dianggap sebagai suatu hal yang kontra produktif dan arogan (Reni, 2015: 100).

Bentuk dari beberapa respon tersebut diantaranya seperti yang telah dilakukan oleh masyarakat Meulaboh, di Aceh, yang merupakan daerah yang mengalami kondisi pasca bencana yang paling parah kala tsunami lalu. Masyarakat Meulaboh bersikeras sepenuhnya

mendukung eksekusi pidana mati Sukumaran dan Chan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, masyarakat Meulaboh bahkan menginisiasi aksi mengumpulkan koin untuk Tony Abott yang dimaksudkan untuk membayar ganti rugi bantuan tsunami dari Australia pada 2004 lalu (m.tempoco, 2015). Aksi tersebut menjadi *viral* dan menyebar juga ke masyarakat Indonesia di daerah lain. Rahmad Ojer (m.tempoco, 2015) selaku koordinator aksi ‘Koin Untuk Tony Abott’ di Meulaboh menuturkan bahwa koin-koin hasil dari masyarakat Aceh tersebut akan dibawa ke Jakarta dan akan diberikan kepada Kedutaan Besar Australia di Jakarta. Selain respon tersebut, adapula Edi Candra (Reni, 2015: 103), selaku Koordinator Gerakan Pejuang Rumah tsunami (GPRS) yang juga menyatakan telah menyediakan dua lubang kubur bagi Chan dan Sukumaran ketika telah dieksekusi mati.

Terkait dengan peristiwa tersebut, pakar hukum internasional Indonesia Hikmahanto Juwana (Reni, 2015: 108) memberikan tiga analisa mengapa respon masyarakat Indonesia terhadap Pemerintah Australia dapat sangat reaktif. Analisa tersebut diantaranya yakni, pertama adalah karena Tony Abott telah memberi persepsi yang salah terhadap bantuan masyarakat Australia (news.detik.com, 2015). Dalam pernyataannya tersebut, Australia digambarkan seolah tidak tulus dan ikhlas dalam menyampaikan bantuan. Bantuan tersebut diberikan seolah untuk menciptakan ketergantungan Indonesia terhadap Australia dan saat ini ketika ada kepentingan Australia (dalam kasus *Bali Nine*) ketergantungan tersebutlah yang digunakan. Sedangkan analisa yang kedua, Tony Abbott belum menjadi Perdana Menteri atau pengambil kebijakan ketika Australia memberi bantuan ke Indonesia pasca Tsunami (news.detik.com, 2015). Besar analisa memungkinkan bahwa bantuan tersebut pada dasarnya memang tidak mengharapkan resiprokal yang sedemikian rupa dari Pemerintah Indonesia. Namun, kesalahannya adalah bantuan tersebut justru dipergunakan oleh Abbott sebagai *bargaining* seolah bantuan tersebut dapat ditukar dengan pembatalan pelaksanaan hukuman mati. Sedangkan analisa yang ketiga yakni pada pernyataan Abbott ketika Australia memberi bantuan pasca Tsunami dan kemudian ada warga Australia yang meninggal, dipersepsikan oleh masyarakat Indonesia sebagai peristiwa dimana seolah PM Tony Abott menginginkan adanya barter nyawa (news.detik.com, 2015).

Hubungan Bilateral Indonesia-Australia pada Periode Tony Abbott

Periode Perdana Menteri Tony Abott merupakan salah satu periode dimana interaksi bilateral antara Australia dan Indonesia mengalami pasang surut yang begitu signifikan (Woolcott, 2015: 4). Dikutip dalam international.sindonews.com oleh Muhaimin (2015) yang menjelaskan setidaknya terdapat lima kontroversi Tony Abott terhadap Indonesia, kelima kontroversi tersebut di antaranya yakni: (1) Menolak permintaan maaf atas penyadapan Australia terhadap Presiden SBY dan ibu negara Ani Yudhoyono, (2) Adanya laporan dari Wikileaks soal pelaporan dari otoritas Pemerintah Australia untuk mencegah pelaporan kasus dugaan korupsi multi-juta dollar yang menyangkut nama SBY dan Megawati Soekarno Putri, (3) Kasus penolakan perahu *asylum seeker* yang akan menuju ke Australia yang kemudian dialihkan menuju Indonesia, (4) Kasus narapidana *Bali Nine* yang akan dihukum mati dan terakhir adalah (5) Kasus suap Pejabat Australia dalam kasus penyelundupan perdagangan manusia. Tiga dari lima kasus tersebut terjadi pada masa sebelum eksekusi *Bali Nine*, yakni kasus mengenai penyadapan, laporan wikileaks dan pengusiran *asylum seeker* ke Indonesia.

Konflik-konflik tersebut telah membuat ‘renggang’ hubungan bilateral keduanya jauh sebelum kasus *Bali Nine* terjadi. Adapun terdapat kesamaan sikap Abott yang muncul dari konflik tersebut dengan kasus *Bali Nine*, di antaranya yakni Abott cenderung langsung menggunakan media untuk terbuka dalam menanggapi sebuah masalah serta Abott dikenal sebagai pribadi yang ‘reaktif’ dalam menghadapi setiap masalah tersebut. Hal ini dapat

terlihat dari komentar Abbott yang tegas dan lugas sehingga banyak mendapat respon negatif oleh Pemerintahan Indonesia. Sikap Abbott tersebut juga mendapat penilaian dari Debnath Guharoy selaku Presiden dari dewan bisnis antara Australia dan Indonesia. Guharoy dalam wawancaranya dengan Sydney Morning Herald (2015) menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia pada dasarnya tidak menyukai cara Australia berdiplomasi, yang pada akhirnya mengakibatkan terganggunya pasar ekonomi antara kedua negara. Apabila hal tersebut tidak diperbaiki, ditakutkan akan semakin tercipta jarak yang jauh antara Indonesia dan Australia tidak hanya pada hubungan ekonomi, namun juga pada hubungan politik, sosial dan budaya.

Di sisi lain, *megaphone diplomacy* yang dilakukan oleh Abbott dalam kasus *Bali Nine* juga pernah dibandingkan dengan diplomasi yang dilakukan oleh Presiden Filipina Benigno Aquino III yang telah berhasil menyelamatkan Mary Jane Veloso, selaku terpidana pengedar narkoba dari Filipina yang sama-sama berada pada eksekusi mati gelombang II bersama dengan duo *Bali Nine* (news.asiaone.com, 2015). Diplomasi tersebut dibandingkan karena Presiden Aquino dianggap lebih memahami gaya berdiplomasi masyarakat Asia Tenggara dalam menangani suatu kasus. Karena alih-alih Presiden Aquino menunjukkan berbagai kesalahan seperti halnya yang dilakukan Tony Abbott dalam berdiplomasi dengan Jokowi yakni dengan menggunakan kata-kata seperti “Indonesia negara *Corrupt*”, “Lemahnya Kepemimpinan Jokowi” atau “*Ungrateful Indonesia* (perihal tsunami)”, Presiden Aquino justru lebih memperlihatkan sosok Jokowi sebagai ‘Penolong’ untuk dapat kemudian membawa Mary Jane dibebaskan dari hukuman mati (news.asiaone.com, 2015).

Persepsi Negara-negara Asia Tenggara terhadap Narkoba Sebagai Bagian dari Serious Crime

Memiliki letak geografis yang berdekatan tidak menjadi jaminan bagi sebuah negara untuk dapat memiliki kesamaan pandangan dalam politik dan budaya, seperti halnya negara Australia dengan negara-negara di Asia Tenggara dalam memandang perilaku kejahatan narkoba. Kedua wilayah ini memiliki perbedaan dalam menerapkan hukuman bagi pengedar narkoba. Australia sudah sejak lama telah menghapus eksekusi hukuman mati di seluruh wilayah teritorialnya termasuk dalam hal kejahatan perdagangan narkoba, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Penghapusan Hukuman Mati Australia atau *The Death Penalty Abolition Act* tahun 1973. Penerapan hukum tersebut membuat Australia dapat dikatakan sebagai negara *abolitionist* atau negara yang telah menghapus hukuman mati bagi pengedar narkoba (Schabas, 2010: 4).

Sementara di wilayah Asia Tenggara, hukuman mati terhadap pelaku perdagangan narkoba masih aktif digunakan oleh setidaknya empat negara yakni: Indonesia, Thailand, Malaysia dan Singapura (Leechaianan & Longmire, 2013: 116). Keempat negara tersebut dapat dikatakan sebagai negara *retentionist* atau negara yang secara kewenangan yudikatif dan diberdayakan oleh undang-undang domestik memiliki otoritas untuk menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku *drugs trafficker* (Hodgkinson, Gyllensten, & Diana, 2010).

Salah satu faktor yang memicu diterapkannya hukuman mati pada keempat negara tersebut menurut Hodgkinson dkk (2010: 5) dalam bukunya *Capital Punishment Briefing Paper* adalah disebabkan oleh peredaran narkoba yang marak di kawasan ‘*The Golden Triangel*’ (Thailand, Laos dan Myanmar) yang terkenal sebagai pasar perdagangan opium terbesar kedua di dunia dalam dunia narkoba. Secara khusus wilayah ‘*The Golden Triangel*’ tersebut telah memiliki dampak yang signifikan terhadap *trend* perdagangan opium secara global (Hodgkinson, Gyllensten, & Diana, 2010: 5). Opium dari wilayah ‘*The Golden Triangel*’ tersebut diperdagangkan melalui Timur Tengah dan rute Afrika untuk tujuan di AS dan Eropa (Hodgkinson, Gyllensten, & Diana, 2010: 5).

Selain akibat dari perdagangan opium yang marak di wilayah ‘*The Golden Triangel*’, faktor lain seperti meningkatnya beberapa penjualan jenis narkoba di beberapa negara di Asia Tenggara juga menjadi faktor yang diperhitungkan. Seperti maraknya penggunaan methamphetamine di Thailand yang menyebabkan Thailand menjadi negara yang menduduki peringkat tertinggi dalam penggunaan methamphetamine di dunia, selain itu terdapat pula kasus sejumlah 0,2 persen dari total penduduk Malaysia yang kecanduan opiat, menjadikan kawasan Asia Tenggara kemudian beranggapan bahwa narkoba merupakan kejahatan yang luar biasa. Sehingga kemudian negara-negara seperti Thailand, Malaysia, Singapura dan Indonesia masih aktif dalam menerapkan hukuman mati bagi terpidana *drugs trafficking* di kawasan Asia Tenggara (Hodgkinson, Gyllensten, & Diana, 2010: 5). Hal tersebut kemudian menjadikan kawasan Asia Tenggara juga mendapat perhatian serius dari masyarakat global terkait hukuman mati yang diberikan beberapa negara tersebut terhadap terpidana *drugs trafficking* (www.amnesty.org).

Trend nilai tentang narkoba dikalangan masyarakat di wilayah Asia Tenggara tersebutlah yang dalam hal ini mempengaruhi kegagalan dari diplomasi Australia terhadap Indonesia pada kasus *Bali Nine*. Selama negara-negara di Asia Tenggara masih menganut hukuman mati bagi narapidana narkoba karena masih menganggap narkoba merupakan kejahatan luar biasa yang patut mendapat hukuman yang berat, maka kecil kemungkinannya pengaruh nilai-nilai penghapusan hukuman mati dari Australia dapat merubah persepsi masyarakat di wilayah ini, termasuk Indonesia.

Hubungan Bilateral Indonesia – Australia Pasca Kasus Bali Nine

Sebelum dikeluarkannya keputusan untuk menolak grasi terpidana kasus *Bali Nine*, Presiden Jokowi beserta jajaran pemerintahannya sebenarnya telah melakukan rapat yang membahas mengenai bagaimana diplomasi balasan yang harus dilakukan Pemerintah Indonesia terhadap Pemerintah Australia setelah keputusan penolakan grasi dilakukan. Pemerintah Indonesia pada dasarnya juga telah meramalkan bahwasannya berbagai ancaman yang dicetuskan oleh Pemerintah Australia sebelum eksekusi kasus *Bali Nine* tersebut, tidak akan dilakukan secara serius oleh Pemerintah Australia. Pembahasan mengenai rapat ini diperoleh dari Bapak Arya Sandhiyudha, selaku Tenaga Ahli pada Komisi I DPR-RI yang membahas kasus *Bali Nine* ini dengan Kementrian Luar Negeri (Arya Sandhiyudha, 2016).

Adapun analisa Pemerintah Indonesia terhadap hubungan bilateral Indonesia dan Australia pasca eksekusi tersebut rupanya berjalan hampir sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini terlihat dari tidak begitu berpengaruhnya ancaman yang dilakukan oleh Pemerintah Australia kepada Pemerintah Indonesia dalam diplomasi yang dilakukannya menjelang ataupun sesudah eksekusi *Bali Nine* berlangsung. Seperti halnya ancaman terhadap pengurangan bagi bantuan ekonomi kepada Indonesia dan ancaman memboikot Bali sebagai tempat Pariwisata bagi masyarakat Australia.

Mengenai persoalan ancaman penurunan biaya bantuan luar negeri Australia pada Indonesia, menurut data dalam *Department of Foreign Affairs and Trade* (dfat.gov.au, 2015) memang menyebutkan bahwa bantuan dana dari Australia ke Indonesia pada tahun 2015-2016 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2014-2015. Bantuan Australia pada tahun 2014-2015 adalah sebesar \$627.7 juta dollar AUS (dfat.gov.au, 2015), sedangkan untuk tahun 2015-2016 adalah sebesar \$379.2 juta dollar AUS (dfat.gov.au, 2016). Artinya dalam kurun waktu tersebut Australia telah memangkas bantuan luar negerinya lebih dari 40%. Namun Pemerintah Australia membantah adanya penurunan bantuan dana tersebut adalah dimaksudkan untuk menjalankan ancaman Pemerintah Australia terhadap kasus *Bali Nine*. Pemerintah Australia menjelaskan bahwa penurunan dana tersebut pada dasarnya disebabkan oleh faktor kondisi perekonomian dan keuangan

negara-negara yang diberikan bantuan dana keuangan (bisnis.liputan6.com, 2015). Hal ini juga dibuktikan dengan pengurangan dana bantuan Australia ke negara-negara lainnya seperti halnya Vietnam, Filipina dan bahkan Papua Nugini yang menjadi peringkat nomor satu negara dengan bantuan tertinggi dari Australia serta negara-negara di benua Afrika juga ikut mengalami pengurangan dana bantuannya daripada di periode sebelumnya (bisnis.liputan6.com, 2015).

Sedangkan dalam hal ancaman pemboikotan Bali yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop untuk mengurangi jumlah kunjungan wisatawan Australia ke Bali juga tidak terbukti efektif dilakukan. Hal ini dapat terlihat dari data dalam badan statistik pusat provinsi Bali (bali.bps.go.id, 2015, 2016) yang menyatakan bahwa wisatawan Australia pada tahun 2015 dan tahun 2016 tetap menduduki peringkat jumlah wisatawan yang paling banyak mengunjungi Bali. Dengan presentase sebanyak 24,31% dari jumlah keseluruhan pengunjung sebanyak 363.780 wisatawan mancanegara terhitung sampai Desember 2015 (bali.bps.go.id, 2016) dan 22,50% dari jumlah keseluruhan pengunjung sebanyak 482.201 wisatawan mancanegara terhitung sampai September 2016 (bali.bps.go.id, 2016).

Terlepas daripada kedua ancaman tersebut, kenyataan bahwa membaiknya hubungan bilateral antara Australia dan Indonesia pasca eksekusi kasus *Bali Nine* pada dasarnya juga dipengaruhi oleh pergantian Perdana Menteri Australia dari periode Tony Abbott yang berakhir pada September 2015 menjadi periode Perdana Menteri Malcolm Turnbull. Menurut beberapa pakar dan ketua Komisi I DPR-RI Bapak Hanafi Rais, kehadiran Turnbull memiliki pendekatan yang berbeda dengan kehadiran Tony Abbott, Turnbull dikenal sebagai sosok yang tidak agresif dalam melakukan pendekatan bilateral. Hal ini juga dibenarkan dalam analisis yang ditulis oleh Jarrad Harvey (2016) selaku mahasiswa di Departemen Pemerintahan dan Hubungan Luar Negeri serta Departemen Studi Indonesia di Universitas Sydney dalam thediplomat.com menyebutkan bahwasannya kunjungan Malcolm Turnbull tersebut telah membangkitkan tiga aspek dalam hubungan bilateral Indonesia-Australia yang telah mati suri akibat konflik pasca eksekusi *Bali Nine*, yakni aspek politik, perdagangan dan ekonomi serta *people-to-people*.

Kesimpulan

Keputusan penolakan grasi Pemerintah Indonesia untuk menyelamatkan dua warga negara Australia yang dieksekusi mati dalam kasus *Bali Nine*, merupakan penanda kegagalan Pemerintah Australia dalam mencapai tujuan diplomasinya untuk menyelamatkan kedua warga negaranya. Diplomasi Pemerintah Australia dalam kasus *Bali Nine* dilakukan melalui strategi *smart diplomacy*, yang mana merupakan diplomasi yang menggabungkan antara *soft diplomacy* dan *hard diplomacy* untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Adapun faktor determinan yang mempengaruhi adanya kegagalan diplomasi tersebut terbagi atas dua faktor, yakni faktor yang datang dari dalam negara pembuat kebijakan (faktor internal) dan faktor yang datang dari luar negara pembuat kebijakan (faktor eksternal), dalam hal ini negara pembuat kebijakan yang dimaksud adalah Pemerintah Indonesia selaku pemerintah yang mengeluarkan kebijakan penolakan grasi. Faktor internal yang mempengaruhi tersebut diantaranya yakni datang dari perspektif Presiden Jokowi dan pemerintahannya terhadap hukuman mati bagi terpidana penyelundupan narkoba serta opini publik masyarakat Indonesia terhadap kasus *Bali Nine*. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi diantaranya yakni datang dari hubungan bilateral Indonesia dan Australia pada periode Tony Abbott serta persepsi Asia Tenggara terhadap narkoba sebagai bagian dari pada *serious crime*.

Kasus *Bali Nine* berakhir seiring dengan peristiwa eksekusi mati kedua tersangka yakni Myuran Sukumaran dan Andrew Chan serta penarikan duta besar Australia untuk Indonesia, Paul Grigson. Satu tahun pasca peristiwa tersebut, hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia kemudian kembali membaik. Hal ini terjadi salah satunya karena adanya pergantian Perdana Menteri Tony Abbott menjadi Malcolm Turnbull.

Referensi

- Allard, T., & Ireland, J. (14 Juli 2015). *Peak body lashes Abbott government: Our business interests in Indonesia harmed by bad diplomacy*. Diambil tanggal 10 September 2016, dari The Sydney Morning Herald Federal Politics: <http://www.smh.com.au/federal-politics/political-news/peak-body-lashes-abbott-government-our-business-interests-in-indonesia-harmed-by-bad-diplomacy-20150714-gic4zj.html>
- Amnesty International. (n.d) *The Death Penalty: No Solution to Illicit Drugs*. Diambil tanggal 21 Agustus 2016, dari Amnesty International: <http://www.amnesty.org/es/library/asset/ACT51/002/1995/en/ab550293-eb32-11dd-92ac-295bdf97101f/act510021995en.pdf>.
- Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade. (1 September 2016). *Indonesia AID Program Performance Report*. Diambil tanggal 17 September 2016, dari Development assistance in Indonesia: <http://dfat.gov.au/about-us/publications/Pages/indonesia-aid-program-performance-report-2015-16.aspx>
- Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade. (2 September 2016). *Overview of Australia's aid program to Papua New Guinea*. Diambil tanggal 17 September 2016, dari Development assistance in Papua New Guinea: <http://dfat.gov.au/about-us/publications/Pages/papua-new-guinea-aid-program-performance-report-2015-16.aspx>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (1 September 2016). *Kedatangan Wisatawan Mancanegara ke Bali pada 2016*. Diambil tanggal 18 September 2016, dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali : bali.bps.go.id/Brs/view/id/143
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (1 Februari 2016,). *Perkembangan Pariwisata Bali 2015*. Diambil tanggal 18 September 2016, dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali: bali.bps.go.id/index.php/brs/136
- Bourke, L. (Maret 05 2015). *Bali Nine executions: Julie Bishop Offers Prisoners Swap to Spare Lives of Andre Chan and Myuran Sukumaran*. Diakses pada 12 Agustus 2016. Dari The Sydney Morning Herald : <http://www.smh.com.au/federal-politics/political-news/bali-nine-executions-julie-bishop-offers-prisoner-swap-to-spare-lives-of-andrew-chan-and-myuran-sukumaran-20150304-13vgaw.html>.
- Bourke, L. (12 Maret 2015). *'My Dear Retno' : Julie Bishop pens letter to Indonesian counterpart offering to pay for Bali Nine prison costs*. Diakses pada 1 Agustus 2016. Dari The Sydney Morning Herald <http://www.smh.com.au/federal-politics/political-news/my-dear-retno-julie-bishop-pens-letter-to-indonesian-counterpart-offering-to-pay-for-bali-nine-prison-costs-20150311-141pts.html>
- Brown, H. (11 Desember 2014). *Indonesian death row pardons: Law expert expresses caution over Jokowi's 'no mercy' statement*. Diambil tanggal 06 September 2016, dari abc.net.au: <http://www.abc.net.au/news/2014-12-11/indonesian-president-rejects-clemency-for-death-row-inmates/5960384>
- Connelly, A. L. (14 Juli 2014) *Jokowi's Honest Politic will make him Vulnerable..* Diambil tanggal 30 Oktober, dari The Australian: <http://www.theaustralian.com.au/opinion/jokowis-honest-politics-will-make-him-vulnerable/news-story/33734ff11fa7ce328e37807a6c49a881>

- Daily Mail (13 February 2015). *Australians Could Boycott Indonesia Over Executions: Minister*. Diakses pada 31 Juli 2016. Dari Daily Mail: <http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-2951757/Australians-boycott-Indonesia-executions-FM.html>.
- Detik News (19 Februari 2015). *Pernyataan Tony Abbott yang Kaitkan Bali Nine dengan Tsunami Disesalkan*. Diambil tanggal 01 September 2016, dari Detik News: <http://news.detik.com/berita/2837348/pernyataan-tony-abbott-yang-kaitkan-bali-nine-dengan-tsunami-disesalkan>
- Harvey, J. (26 May 2016). *Indonesia - Australia Relations A Year After Executions*. Diambil 20 September 2016, dari The Diplomat: <http://thediplomat.com/2016/05/indonesia-australia-relations-a-year-after-the-executions/>.
- Hodgkinson, P., Gyllensten, L., & Diana. P. (2010). 'Capital Punishment Briefing Paper'. *London: Centre for Capital Punishment Studies*. Halaman 5.
- Hurst, D. (18 Februari 2015). *Tony Abbott: Indonesia should reciprocate tsunami aid by sparing Bali Nine pair*. Diakses pada 22 Juni 2016. Dari theguardian.com: <https://www.theguardian.com/world/2015/feb/18/tony-abbott-indonesia-reciprocate-tsunami-aid-sparing-bali-nine-pair>.
- Kandi, R. D. (28 April 2015). Diakses pada 25 Juni 2016. Dari CNN Indonesia: <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150428185400-12-49829/kronologi-kasus-narkotik-yang-menjerat-duo-bali-nine/>.
- Kementrian Sekretariat Negara RI. (04 Februari 2015). *Presiden Jokowi: Tidak Ada Toleransi Bagi Pengedar Narkoba*. Diakses pada 29 Juli 2016. Dari setneg.go.id: http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=8692
- Knott, M. dan Richard W. (29 April 2015). *Bali 9 executions: Abbott government withdraws ambassador to Indonesia*. Diakses pada 29 Juli 2016. Dari The Sydney Morning Herald: <http://www.smh.com.au/federal-politics/political-news/bali-9-executions-abbott-government-withdraws-ambassador-to-indonesia-20150428-1mvkor.html>.
- Leechaianan, Y., & Longmire, D. R. (2013). 'The Use of the Death Penalty for Drug Trafficking in the United States, Singapore, Malaysia, Indonesia and Thailand: A Comparative Legal Analysis'. *www.mdpi.com/journal/laws*. Halaman 116-142.
- Lisbet, S. (2009). 'Dinamika Hubungan Bilateral Indonesia – Australia Pasca Hukuman Mati Chan dan Sukumaran'. *Jurnal Info Singkat Hubungan Internasional* Vol. VII, No. 09/I/P3DI/Mei2015. Halaman 5-8.
- Lynch, C. (2009). *Indonesia's Use of Capital unishment For Drug-Trafficking Crimes: Legal Obligations, Extralegal Factors, and The Bali Nine Case*. Colombia University School of Law. Halaman 527-530.
- Muhammad, S. V. (2015). 'Diplomasi Anti Narkoba'. *Jurnal Info Singkat Hubungan Internasional* Vol. VII, No. 05/I/P3DI/Maret2015. Halaman 5-8.
- Marthinus, P. (3 Mei 2015). *Indonesia: Why Aussie Pleas Failed, Velloso's Heard*. Diambil tanggal 30 Oktober 2016, dari Asia One: <http://news.asiaone.com/source/jakarta-postann>.
- Muhaimin. (30 Juli 2014). *Kasus yang Disebut WikiLeaks Diduga Menyeret SBY dan Mega*. Diambil tanggal 10 September 2016, dari Sindonews.com: international.sindonews.com
- Nye, J. S. Jr. (2008). 'Public Diplomacy and Soft Power'. *ANNALS, AAPPS* 616 Maret 2008. Halaman 94-109.

- Nye, J. S. (2009). 'Get Smart Combining Hard and Soft Power'. *Foreign Affairs Journal* Vol. 88, No.4 (July-Agustus 2009).
- Reni, H. (2015). *Heboh Bali Nine*. Swakelola: Jakarta. Halaman 100-108.
- Rimadi, L. (14 Mei 2015). *Ini Dalih Australia Pangkas Bantuan ke Indonesia*. Diambil tanggal 17 September 2016, dari bisnis.liputan6.com: <http://bisnis.liputan6.com/read/2232064/ini-dalih-australia-pangkas-bantuan-ke-indonesia>
- Sandhiyudha, Arya Wawancara. (2016). "*Pembahasan Mengenai Sejauh Mana Diplomasi Pemerintah Australia dalam Kasus Bali Nine*". Jakarta.
- Schabas, W. (Oktober 2010). 'The Death Penalty and Drug Offences'. *The Irish Centre For Human Rights National University Of Ireland*. Halaman 4.
- Sukma, A. K. (24 Mei 2012). *Grasi untuk Corby, SBY Dikecam*. Diambil tanggal 10 September 2016, dari [Tempo.co](https://nasional.tempo.co): <https://nasional.tempo.co/read/news/2012/05/24/063405781/grasi-untuk-corby-sby-dikecam>
- Sulaiman, Y. (17 Desember 2014). *Why Jokowi ordered the execution of drug traffickers in Indonesia*. Diambil tanggal 10 September 2016, dari [The Conversation](https://theconversation.com): <https://theconversation.com/why-jokowi-ordered-the-execution-of-drug-traffickers-in-indonesia-35432>
- Wardhy, R. 17 November 2014). *Jokowi Signals Break With 'Thousand Friends' Foreign Policy*. Diambil tanggal 20 Oktober 2016, dari [Jakarta Globe](http://jakartaglobe.id): <http://jakartaglobe.id/news/jokowi-signals-break-thousand-friends-foreign-policy/>.
- Warsidi, A. (24 Februari 2015). *Korban Tsunami Aceh Terparah kumpulkan Koin Untuk Australia*. Diambil tanggal 25 Agustus 2016, dari [Tempo.Co](http://m.tempo.co): m.tempo.co/read/news/2015/02/24/058644770/Korban-Tsunami-Aceh-Terparah-kumpulkan-Koin-Untuk-Australia
- Woolcott, R. (2015). 'Connecting Australia and Indonesia'. *Asia Society Journal*. Halaman 4.